

MODEL PEMBINAAN KLIEN NARKOBA DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

**OLEH:
CICI PARAMIDA, S.H
NPM. A2021151005**

**Dr.Syarif Azizurrahman, S.H.,M.Hum
M. Anwar, S.H., M.S**

ABSTRAK

Semakin lama semakin bertambah para pengguna atau penyalahguna narkotika banyak kalangan yang terjerat dengan barang haram tersebut baik di kalangan tua, muda dan dari kalangan apapun baik dari kalangan bawahan sampai aparat pemerintah juga menjadi korbannya. faktor penyebab menggunakannyapun dengan berbagai variasi ada yang karena ajakan teman atau pengaruh teman, ada yang karena masalah keluarga dan faktor lainnya. Tidak hanya itu bahkan menggunakan barang haram tersebut menjadi suatu tren yang bergengsi dan seakan-akan berlomba lomba demi mencoba narkotika tersebut.

TC (Therapeutic Community) merupakan program pembinaan untuk menyembuhkan dan memulihkan para pemakai narkotika melalui media terapi teman sesama rehabilitasi saling membantu dalam proses pemulihan. Adapun penelitian ini dengan maksud mengetahui sejauh mana pembinaan program TC (Therapeutic Community) di Rehabilitasi Yayasan Pontianak Plus dalam menangkal pengulangan penggunaan narkotika atau (Relapse) yang berkaitan dengan pengulangan tindak pidana Narkotika.

Jenis penelitian ini adalah melalui Pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik utuh, serta Pendekatan hukum empiris, yaitu melakukan pendekatan efektifitas penerapan perundang-undangan dan menggali fakta-fakta tentang pembinaan klien narkoba dan hubungannya dengan pengulangan tindak pidana.

Hasil dari TC (Therapeutic Community) yang dilakukan oleh Rehabilitasi Narkotika Yayasan Pontianak Plus dapat diketahui yaitu semua

metode yang menjalani pembinaan adalah Konselor Adiksi sesuai dengan model pembinaa TC (Therapeutic Community) mulai dari kegiatan pertemuan-pertemuan Morning Meeting, Morning Briefing, Open house dan lain-lainnya. Keunggulan dan kelemahan dari model pembinaan TC (Therapeutic Community) ini dirasakan langsung oleh para residen atau klien, keunggulannya memberikan perubahan tingkah laku menjadi lebih baik, dapat mengontrol emosi dapat bersosialisasi dengan baik dan dapat menambah kepercayaan diri. Kelemahannya adalah juag hanya dirakan oleh masing-masing klien atau residen yang sedang dibina sehingga ada residen yang merasa model pembinaan ini masih kurang sehingga terjadilah suatu pengulangan penggunaan narkotika (relapse) sehingga melakukan pengulangan tinda pidana Narkotika.

Kata kunci: model pembinaan, klien Narkotika, penanggulangan tindak pidana Narkotika

ABSTRACT

Increasingly, the number of users or users of narcotics has become increasingly entangled with illicit goods either among the elderly, young and from any circle either from subordinates to the government apparatus is also a victim. Factors causing him with various variations there is because the invitation of friends or the influence of friends, there are because of family problems and other factors. Not only that even using the merchandise became a prestigious trend and seemed to race to try the barkotika.

TC (Therapeutic Community) is a coaching program to heal and restore the narcotics users through the media therapy of mutual friend rehabilitasi help each other in the recovery process. As for this research with the intention to know the extent to which development of program of TC (Therapeutic Community) in Rehabilitation of Pontianak Plus Foundation in relieving repetition of narcotic or relapse which related to repetition of Narcotics crime.

The type of this research is through qualitative approach, that is research procedure that produce descriptive data in the form of written or oral words from people or observed behavior. This approach is directed to the background and the

individual is holistically intact, as well as the empirical law approach, which is to approach the effectiveness of the application of legislation and explore facts about the guidance of drug clients and its relation to the repetition of criminal acts.

The results of TC (Therapeutic Community) conducted by the Narkotiba Foundation Rehabilitation Pontianak Plus Foundation can be known that all methods that undergo coaching is Adiksi Counselor in accordance with TC (Therapeutic Community) development model starting from Morning Meeting, Morning Briefing, Open house and Others. The advantages and disadvantages of the TC (Therapeutic Community) coaching model is felt directly by the resident or client, the superiority of giving a change of behavior for the better, can control the emotions can socialize well and can increase confidence. The disadvantage is the juag only dirakan by each client or resident who is being built so that there is a resident who feels the model of coaching is still lacking so that there was a repetition of the use of narcotics (relapse) so do repetition tinda criminal Narcotics

Keywords: model coaching, client Narcotics, countermeasures Narcotics crime

LATAR BELAKANG

Era globalisasi masyarakat lambat laun berkembang di mana perkembangan itu selalu di ikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang, dengan kata lain pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu di sebabkan karna ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju.

Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia merupakan masalah yang serius, dengan meningkatnya peredaran narkoba yang pada masa lalu tidak mungkin terjadi sekarang terjadi. Peristiwa-peristiwa besar penyalahgunaan narkoba sering terjadi dikalangan penegak hukum seperti kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang seharusnya merupakan tempat resosialisasi bagi pengguna narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di wilayah tanah air sekarang mengalami peningkatan yang tajam, baik dari jumlah kasus dan jumlah pelaku, barang bukti yang disita maupun jumlah tersangka dengan cepat meluas ke seluruh wilayah Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba bisa menyebabkan sindroma ketergantungan apabila penggunaanya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan tetapi juga berdampak

sosial, ekonomi dan keamanan nasional, hingga saat ini merupakan ancaman bagi bangsa dan negara,

Penyalahgunaan narkoba merupakan pendorong adanya peredaran sedangkan peredaran gelap narkoba menyebabkan penyalahgunaan yang makin luas dan berdimensi internasional oleh karena itu di perlukan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan dan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjadinya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar. Bahkan tidak jarang korban juga terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional di lakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia, meskipun narkoba sangat bermanfaat dan di perlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila di salahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika di sertai dengan peredaran

narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda. Bahkan dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Dengan jumlah penduduk, letak geografis, kebudayaan, sumber daya alam maupun sumber daya manusia tersebut, Indonesia tempat yang menjanjikan yang menguntungkan baik dalam bidang perekonomian, politik, kebudayaan maupun dalam bidang yang lain. Awalnya narkoba digunakan dibidang kedokteran, atau pengobatan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien. Namun pada kenyataannya, sering disalahgunakan sehingga ujung-ujungnya berbahaya bagi penggunanya.

Penyalahgunaan narkoba yang tertangkap, dan menjalani pembinaan di Lembaga Sosial rehabilitasi narkoba, pada akhirnya akan berintegrasi di masyarakat, baik dengan mendapatkan phase-phase yang telah di tetapkan oleh lembaga, serta Bebas, karena masa menjalani program telah habis.

Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus merupakan lembaga sosial yang bertujuan untuk membina para penyalahgunaan narkoba dengan memberikan *treatment* dan phase-phase dari awal masuk hingga selesai menjalani program dan kembali kemasyarakat dan keluarga. Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus berlokasi di Jalan Aliyang Gang Rahayu Nomor 1 kelurahan Sungai Bangkong Kota Pontianak, provinsi Kalimantan Barat. Yayasan Pontianak Plus dibentuk pada Tahun 2003 oleh beberapa anggota yang berasal dari komunitas mantan pengguna narkoba. Yang pada

saat itu merupakan kelompok dukungan sebaya dimana focus kegiatannya adalah bergerak di bidang kemanusiaan, melalui program pencegahan dan pendampingan pada ODHA (Orang dengan HIV-AIDS) dan pengguna Narkoba. Pada tahun 2005 Pontianak Plus telah mengembangkan diri menjadi suatu lembaga kemanusiaan Yayasan Pontianak Plus yang mempunyai visi yaitu menjadikan kualitas hidup ODHA, OHIDHA dan pengguna Narkoba sejajar dengan masyarakat umum.

Jumlah pecandu yang pernah dilayani di ODIC (*Outreach Drop In Center*) Yayasan Pontianak Plus mencapai 571 Orang.

Pembinaan klien berintegrasi pada sistem program TC (*Therapeutic Community*) dilakukan oleh Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus.

Untuk menjalani rehabilitasi di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus bisa melalui 5 (tiga) cara yaitu secara intervensi, penangkapan oleh pihak berwajib seperti BNN (Badan Narkotika Nasional) Provinsi Kalimantan Barat maupun BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Pontianak, secara suka rela, referral dari rehabilitasi narkoba Wisma Sirih, LSM. program TC (*Therapeutic Community*) adalah program yang di gunakan oleh Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus untuk membina para klien narkoba. Ide atau tujuan dasar pembinaan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah bagaimanapun membuat klien secepat mungkin kembali ke masyarakat dan keluarga.

Penyalahgunaan narkoba yang tertangkap, dan menjalani pembinaan di Lembaga sosial Yayasan Pontianak Plus, Berdasarkan uraian diatas dan

melihat data klien Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus khususnya tindak pidana narkotika dan pengulangan tindak pidana kasus yang sama maka dalam tesis ini mengambil Judul :”Model Pembinaan Klien Narkoba Dalam Rangka Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus)”.

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Mengapa Klien Narkotika Yayasan Pontianak Plus melakukan pengulangan tindak pidana narkotika ?
2. Bagaimana Model pembinaan klien narkoba Yayasan Pontianak Plus yang akan datang?
3. Apa tugas dan kendala di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus dalam Pembinaan klien penyalagunaan narkoba ?

Pembahasan

1. Kerangka Teori.
 - a. Teori-teori tentang Hukum Pidana.

Masyarakat pada umumnya menganggap bahwa hukum adalah peraturan yang sifatnya mengikat, yang melanggar akan mendapat hukuman yang sesuai dengan pasal-pasal yang di terapkan.

Menurut Mardjono Reksodipoetro tujuan sistem peradilan pidana adalah:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga yang masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.¹

Tujuan pidana dalam pasal 54 Konsep RKUHP Lembar tahun 2013 adalah :

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.²

Tujuan pidana (penegakan hukum Pidana) terdiri dari 4 aspek yang salah satunya adalah :

Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, bertolak dari

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, 2010, hal.15

² Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan perbandingan Beberapa Negara*, Semarang, hlm 19.

aspek ini, tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan³

Aspek perlindungan atau pembinaan individu ini seperti rehabilitasi, memasyarakatkan tepidana dengan tujuan agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi, karena hal ini akan merugikan diri sendiri , maupun orang lain.

b. Teori pembinaan Klien rehabilitasi Narkoba dan pekerja sosial.

Pembinaan merupakan suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang di lakukan secara berdayaguna dan berhasilguna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Menurut Mangunhardjana menyatakan “bahwa pembinaan adalah suatu proses belajar yang melepaskan hal-hal yang di miliki dengan tujuan membantu orang yang menjalannya untuk membetulkan dan mengembangkan pengetahuan dan kecakapan yang baru untuk untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang di jalani secara lebih efektif”⁴

Pembinaan Menurut Macamnya yaitu Pembinaan Orientasi, Pembinaan Kecakapan, Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Penyegaran, Pembinaan Lapangan.

a) Pembinaan Orientasi

³ *Op. Cit*, hal 45.

⁴ Mangunhardjana, *teori Pembinaan*, Jakarta, hal.21

Pembinaan Orientasi, *Orientation Training Program*, Diadakan Untuk Sekelompok Orang Yang Baru Masuk Dalam Suatu Bidang Hidup Dan Kerja. Bagi Orang Yang Sama Sekali Belum Berpengalaman Dalam Bidangnya, Pembinaan Orientasi Membantunya Untuk Mendapatkan Hal- Hal Pokok.

b) Pembinaan Kecakapan

Pembinaan Kecakapan, *skill training*, diadakan untuk membantu para peserta guna mengembangkan kecakapan yang sudah di miliki atau mendapatkan kecakapan baru yang di perlukan untuk melaksanakan tugasnya.

c) Pembinaan Pengembangan Kepribadian

Pembinaan Pengembangan Kepribadian, *personality development training*, juga disebut pembinaan pengembangan sikap, *attitude development training*. Tekanan pembinaan ini ada pada pengembangan kepribadian, sikap. Pembinaan ini berguna untuk para peserta agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita – cita hidup yang sehat dan benar

d) Pembinaan Kerja

Pembinaan Kerja, *in service training*, diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. Maka pada dasarnya pembinaan diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu. Tujuannya untuk membawa orang keluar dari situasi kerja mereka, agar dapat menganalisis kerja mereka dan membuat

rencana peningkatan untuk masa depan. Bersamaan dengan itu dalam pembinaan para peserta mendapatkan penambahan pandangan dan kecakapan serta di perkenalkan pada bidang-bidang yang sama sekali baru.

e) Pembinaan Penyegaran

Pembinaan Penyegaran, *refreshing training*, hampir sama dengan pembinaan kerja. Hanya bedanya, dalam pembinaan penyegaran biasanya tidak ada hal yang sama sekali baru, tetapi sekedar penambahan cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada. Banyak kali dalam pembinaan penyegaran para peserta meninjau pola kerja yang ada dan berusaha mengubahnya sesuai dengan tuntutan kebutuhan baru.

f) Pembinaan Lapangan

Pembinaan Lapangan, *field training*, bertujuan untuk menempatkan para peserta dalam situasi nyata, agar mendapat pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam melakukan yang diolah dalam pembinaan. Pembinaan ini membantu para peserta untuk membandingkan situasi hidup dan kerja di tempat yang di kunjungi. Hal ini dapat memberi pandangan dan gagasan yang baru dan segar. Maka tekanan pembinaan lapangan adalah mendapat pengalaman praktis dan masukan input, khusus sehubungan dengan masalah- masalah yang di temukan para peserta di lapangan

Dalam pembinaan para klien rehabilitasi Narkoba dapat dilakukan banyak model-model pembinaan itu dapat digunakan sendiri-sendiri ataupun digabungkan. Adapun model-model pembinaan adalah sebagai berikut pembinaan rehabilitasi medis, pembinaan dengan pendekatan bimbingan individu dan kelompok, pembinaan rehabilitasi dengan pendekatan therapeutic community, pembinaan rehabilitasi dengan pendekatan keagamaan, pembinaan rehabilitasi dengan pendekatan terpadu.

1. Pembinaan Rehabilitasi dan Pendekatan Medis

Ahli Kedokteran dan kesehatan menganggap penyalahgunaan narkoba merupakan penyakit menular yang berbahaya sehingga penanggulangannya pun harus mengikuti cara pemberantasan penyakit menular, seperti malaria. Model narkoba-individu-lingkungan tidak ubahnya model kesehatan masyarakat dalam memberantas penyakit menular seperti malaria. Dengan model segitiga *agent-host-environment*.

2. Pembinaan dengan Pendekatan Bimbingan Individu dan Kelompok

Metode yang digunakan dalam bimbingan ini adalah bimbingan atau konseling individu dan kelompok metode ini dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan konseling. Di dalam pedoman ini disajikan beberapa pendekatan yang dapat digunakan, dan konselor dapat menerapkan pendekatan yang di kuasainya.

a. Bimbingan/ konseling Individu

Konseling Client Centered (berpusat pada Klien).
Konseling ini sering juga disebut sebagai konseling teori-diri (*self theory*), konseling non-direktif dan konseling Rogerian. Pelopor konseling ini, Roger menyatakan bahwa konseling dan psikoterapi tidak memiliki perbedaan. Konseling yang berpusat pada klien berkembang dengan pesat di Amerika dan diterima sebagai konsep dan alat baru dalam terapi yang di terapkan tidak hanya bagi orang dewasa tetapi juga bagi remaja dan anak-anak. Konseling yang berpusat pada klien ini memusatkan pada pengalaman individual. Dalam proses diorganisasikan dan reorganisasi diri, konseling berupaya untuk meminimalkan rasa diri terancam dan memaksimalkan serta menopang eksplorasi diri.

b. Konseling kelompok

Konseling kelompok di lakukan untuk mengeksplorasi masalah anggota kelompok secara mendalam. Kemudian konselor mengembangkan strategi untuk memecahkan masalah dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki masing- masing anggota dan kelompok itu sendiri sebagai satu kesatuan. Teknik yang di gunakan dalam konseling kelompok ini adalah *Pertukaran peranan* atau *role interchange* di mana setiap

anggota kelompok di beri kesempatan untuk memimpin pertemuan dan berperan sebagai konselor.

3. Pembinaan Rehabilitasi dengan Pendekatan *Therapeutic Community* (TC)

Therapeutic Community (TC) adalah metode rehabilitasi sosial yang di tujukan kepada korban penyalahgunaan Narkoba, yang merupakan sebuah keluarga terdiri atas orang orang yang mempunyai masalah yang sama dan memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menolong diri sendiri dan sesama yang di pimpin oleh seseorang dari mereka, sehingga terjadi perubahan tingkah laku dari yang negative ke arah tingkah laku yang positif Metode TC adalah sebagai berikut:

a. Terapi Individu

Terapi individu di lakukan untuk mengungkapkan atau menggali permasalahan - permasalahan yang bersifat mendasar yang dapat membantu proses pelayanan. Selain itu juga, dilakukan untuk menemukan alternative pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang di hadapi residen. Di mana dalam kondisi residen sulit mencari dan menemukan pemecahannya. Metode ini dilakukan secara tatap muka (face to face).

b. Terapi Kelompok

Terapi kelompok dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media terapi. Dalam proses ini, kelompok akan dijadikan media interaksi antara residen di dalam kelompok dan sebagai media informasi pengembangan nilai orientasi dan perubahan sikap menjadi pro-sosial yang produktif. Bentuk terapi kelompok yang digunakan diantaranya adalah *Self –help group* adalah kelompok kecil yang terbentuk secara sukarela dan terstruktur untuk saling membantu dan saling berusaha untuk mencapai tujuan khusus. Biasanya kelompok ini terbentuk oleh kelompok sebaya yang sama-sama ingin saling membantu dalam memenuhi kebutuhan umum dan mengatasi masalah yang mengganggu kehidupan. Selain itu juga terdapat kelompok penyembuhan (*therapeutic group*)

Kelompok penyembuhan (*therapeutic group*) terdiri dari anggota yang memiliki emosi masalah yang bermasalah. Dengan demikian kehidupan dari kelompok ini mengharuskan seseorang untuk memiliki kemampuan, persepsi, dan pengetahuan sifat manusia dan dinamika kelompok, kemampuan dalam konseling kelompok, dan kemampuan untuk menggunakan kelompok untuk dapat mengadakan perubahan perilaku. Untuk itu, para mentor diharapkan dapat memfasilitasikan residen yang senior (sudah dinilai sembuh total secara fisik dan emosional) untuk menjadi pemimpin kelompok atau *indigenous worker*. Selain kedua terapi

tersebut, juga terdapat terapi kelompok sosial (*socialization group*).

Tujuan pembentukan kelompok ini adalah menyediakan kegiatan yang menyenangkan bagi residen dan sekaligus merupakan latihan rintangan bersifat rekreatif. Kegiatan sering bersifat spontan, seperti kegiatan olahraga, kesenian, dan lain-lain.

4. Pembinaan Rehabilitasi Dengan Pendekatan Terpadu

Rehabilitasi terpadu bagi korban penyalahgunaan narkoba merupakan suatu rangkaian terpadu dalam pelaksanaan menangani penyalahgunaan narkoba (Klien) dari saat klien menjalani detoksifikasi hingga menyelesaikan program rehabilitasi dan kembali ke lingkungan sosial. Program rehabilitasi terpadu memiliki sasaran utama adalah penyalahguna narkoba yang mempunyai motivasi tinggi untuk sembuh dan berbagai golongan sosial ekonomi hingga menjangkau sosial ekonomi bawah. Model yang diterapkan merupakan akumulasi dari model medis, psikososial dan bimbingan sosial. Proses rehabilitasi terpadu bagi klien dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut : Tahap penerimaan (*Initial in Take*), pada tahap ini dilakukan pemeriksaan awal untuk mendiagnosis dan merencanakan tindakan selanjutnya. Selanjutnya terdapat tahap detoksifikasi, detoksifikasi adalah suatu tahapan dari rangkaian pelayanan rehabilitasi terpadu

untuk mengatasi kondisi putus zat yang di alami secara fisik. Selanjutnya masuk ke tahap pra rehabilitasi, pada tahap ini klien sudah selesai menjalani detoksifikasi dari kondisi fisik, mental dan emosional secara umum sudah teratasi. Setelah itu, masuk ke tahap asesmen, dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data klien secara keseluruhan berkaitan dengan latar belakang masalah klien, pemecahan dan sebagainya. Lalu masuk ke tahap pembinaan fisik dan bimbingan Mental psikologik. Selanjutnya, tahap resosialisasi/reintegrasi social. Selanjutnya tahap bimbingan lanjut. Dan terakhir adalah tahap terminasi, tahap ini merupakan tahap penghentian pelayanan sosial eks klien yang dipandang mampu mandiri sosial ekonomi.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pelaksanaan pembinaan pasti memiliki tujuan yaitu membantu remaja untuk memperkembangkan diri sehingga menjadi anak yang berguna dalam kehidupannya. Jadi, model pembinaan memiliki tujuan untuk mengarahkan remaja korban napza dapat sembuh dan terbebas dari pengaruh napza sehingga dapat kembali dan menempatkan diri pada kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Narkoba adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Yang tujuannya adalah

untuk mengubah perilaku serta mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diatur dalam pasal 54 yang berbunyi "pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"⁵

Pasal 55 :

- 1) Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan/atau perawatan melalui rehabilitasi
- 2) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau di laporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di ataur dengan peraturan pemerintah

Pasal 56 :

- 1) Rehabilitasi medis pecandu narkotika di lakukan di rumah sakit yang tinjuk oleh menteri
- 2) Lembaga rehabilitasi tentu yang di selenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilmn pasal 57 di ataur dengan peraturan menteri;
- 3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam pasal 58 di atur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 telah membuat Undang-Undang mengkriminalisasi pecandu sebagai pelaku kejahatan yang harus di hitung tanpa harus memperhitungkan sifat kecanduan yang dimiliki oleh pencandu tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto “kriminalisasi adalah sebuah proses di mana suatu perbuatan tertentu oleh masyarakat atau golongan masyarakat di anggap sebagai perbuatan yang dapat di pidana dan proses tersebut kemudian berakhir dengan terbentuknya peraturan hukum pidana”.

⁶ Undag-undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung kepada metodologi, aktifitas peneliti dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori. Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi., dan suatu kerangka teori harus diuji untuk menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.

Sedangkan pengertian kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis dari penulis dan ahli hukum dibidang hukum yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui atau tidak disetujui merupakan masukan eksternal bagi penulisan tesis. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Menyangkut soal teori, dalam dunia keilmuan dikenal adanya teori panjang (*grand theory*), teori tengah (*middle range theory*) lalu yan terendah adalah teori biasa yang dihasilkan oleh suatu ilmu. Sedangkan teori hukum merupakan hasil karya para pakar hukum tanpa mengacu pada mutu filsafat. Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia berperilaku netral seseorang bisa berbuat jahat atau berperilaku jahat, karena pengaruh dari lingkungan masyarakat dimana seseorang tersebut menjadi jahat atau baik.

Keyakinan bahwa pada dasarnya manusia berperilaku netral, seseorang bisa berbuat jahat atau berperilaku jahat , karena

pengaruh dari lingkungan masyarakat di mana seseorang tersenut menjadi jahat atau baik. Teori control sosial berangkat dari keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah netral, masyarakatlah yang membentuk manusia itu jahat atautkah patuh pada norma.⁷

Hubungan penelitian Kemasyarakatan atau pekerja sosial dengan praktek pekerja sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Penelitian pekerjaan sosial diharapkan dapat mengembangkan konsep, teori atau pengetahuan yang valid bagi keperluan praktek pekerja sosial, dengan menyediakan standard ilmiah dengan metode ilmiah.
- 2) Para pelaksana (praktisi) pekerjaan sosial diharapkan lebih memahami dan membaca hasil-hasil penelelitian , serta menerapkan konsep , teori dan pengetahuan yang telah dikembangkan oleh peneliti kedalam kegiatan paraktek .⁸

KESIMPULAN

A. Simpulan

1. Klien Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus melakukan penyalahgunaan narkotika di sebabkan oleh faktor lingkungan teman, faktor keluarga dan faktor individu atau diri sendiri.
2. Peran Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus sudah bisa dikatakan baik dalam pelaksanaan pembinaan dari pihak Rehabilitasi

⁷ Paulus Hadi Suprpto, *Teori Control Sosial, Malang*.Selaras, hal.95

⁸ Jusman Iskandar dan Carolina Nitimihardjo, *Pengantar Pernelitian Pekerjaann Sosial*, Bandung, hal.9

yang selalu mengontrol klien dalam melakukan sesuatu dan memberikan skill kepada si klien, seperti memberikan keahlian untuk belajar las, membuat sablon, membuat kitchen set, kanopi dan lain-lain.

3. Model pembinaan di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus dilakukan dengan pendekatan program TC (Therapeutic Community) yaitu program pemulihan dengan terapi berkelompok sesuai dengan pernyataan bapak Rusnandar selaku Direktur Program Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus yaitu Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus menggunakan program TC (Therapeutic Community) yang artinya pemulihan dengan terapi berkelompok, sehingga teman-teman sesama yang direhab menjadi suatu kekuatan terapi dalam pemulihan.
4. Dari keterangan serta keseluruhan data yang ada terdapat 55 klien yang melakukan pengulangan menggunakan Narkotika (Relapse) yang sebelumnya pernah di bina di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut:

1. Bagi Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus
 - a. Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus sebaiknya memiliki syarat dan alur penerimaan klien Narkotika sehingga pihak

Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus dapat memberikan pembinaan kepada klien sesuai dengan tingkat kecanduan NAPZAnya.

- b. Model TC (Therapeutic Community) sudah cukup baik tetapi mengingat ada sejumlah klien yang melakukan pengulangan menggunakan Narkotika (Relapse), maka Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus yang menggunakan program TC perlu di tambah dengan Program religi karena program religi sangat berpengaruh terhadap mental, serta spiritualnya sehingga klien tidak lagi menggunakan NAPZA serta melakukan tindak pidana.
- c. Diharapkan untuk meningkatkan fasilitas di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus seperti fasilitas olahraga dan tersedianya perpustakaan dan memberikan waktu luang untuk membaca.

2. Bagi klien

- a. Klien Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus di harapkan untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi dengan peraturan yang ada di pihak rehabilitasi dan melaksanakan segala bentuk pembinaan yang telah terjadual yang diterapkan di rehabilitasi agar proses pembinaan yang bertujuan untuk pemulihan dapat terealisasikan serta bermanfaat dalam perubahan diri klien.
- b. Klien Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus haru dapat mengendalikan keinginan memakai Narkotika, dan dapt menjauhi

NAPZA sehingga klien ketika diluar dapat diterima oleh masyarakat, karena pembinaan yang dilakukan di Rehabilitasi Narkoba Yayasan Pontianak Plus banyak memberikan manfaat dan kebaikan

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arif, .2010.*Kapita Selekta Hukum pidana*,Citra Aditya Bandung
- _____,2011.*Tujuan dan Pemidanaan, Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*,Pustaka Magister.
- _____,2010.*Bunga Rampai Kebijakan Hmukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*,Kencana Pranada Media Group.
- _____,*Perbandingan Hukum pidana*,Jakarta, Raja Grafindo
- Bernard L Tanya,Yohan N Simanjuntak, Markus Y Hage, 2010.*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Gerta Publising.
- AR.Sujono dan Bony Daniel, 2011.*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*,Sinar Grafika,
- Darda Syahrizal,2015.*Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*,Laskar Aksara.
- Amin,Ahmad,1991,*Buku Tentang Bahaya Narkoba*.Bandung.RemajaRosda Karya
- Apandi,Yusuf.2010 *Katakan Tidak Pada Narkoba*.Simbiosis Rekatama Media
- Sasangka,Hari.2003, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Mandar Maju
- Partodihardjo,Subagyo.2010.*Kenali Narkoba Dan musuhi penyalahgunaanya*. Jakarta.Erlangga
- Syamsuddin Aziz.2011.*Tindak Pidana Khusus*.Jakarta.Sinar Grafika.
- Sasangka,Hari.2003.*Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung. Mandar Maju
- Soerjono Soekanto.2000.*Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta,PT.Raya Grafindo Persada

Amiruddin dan Zainal Asikin.2003.Pengantar Metode Penelitian Hukum.Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada.

Hamzah,Andi.2014.Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta,Sinar Grafika

Sudarto.2006.Kapita Selekta Hukum Pidana.Bandung,PT.Alumni

Marpaung,leden.1996.Ganti Rugi dan Rehabilitasi dalam hukum pidana.Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Psikotropika

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2009
Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi
dan Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkama Agung Reublik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010
Tentang Penempatan Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika
Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.